



**KEPALA DESA AIKMUAL
KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA AIKMUAL
NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PENGELOLA/PEKERJAAN KEGIATAN BIMBINGAN
TEKHNIS PEMBUATAN PUPUK KOMPOS TAHUN 2023**

KEPALA DESA AIKMUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran serta tertibnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pekerjaan **Kegiatan Bimbingan Tekhnis Pembuatan pupuk kompos** dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan Keputusan Kepala Desa Aikmual;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) **Kegiatan Bimbingan Tekhnis Pembuatan pupuk kompos** di Desa Aikmual Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);.
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
 4. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomo 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7) ;.
7. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan BPD (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 34);
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 31 A Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20223 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 03) ;.
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 04);
10. Peraturan Desa Aikmual Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Desa (Berita Desa Aikmual Nomor 02 Tahun 2019).
11. Peraturan Desa Aikmual Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Aikmual Tahun 2023 (Berita Desa Aikmual Nomor 12 Tahun 2022;
12. Peraturan Desa Aikmual Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Aikmual Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Aikmual Nomor 13 Tahun 2022).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18 Tahun 2014 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) **Kegiatan Bimbingan Tekhnis Pembuatan pupuk kompos** di Desa Aikmual Kecamatan Praya Tahun Anggaran 2023. dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

| NO | NAMA | Alamat | JABATAN |
|-----------|------------------|---------------|----------------|
| 1. | M Hasyim | Batu Tambun | Pembina |
| 2. | Rasid Ridha | Aikmual Timur | Pengarah |
| 3. | Hasmayanti | Aikmual Barat | Ketua |
| 4. | Bq Liza Daniarni | Aikmual | Anggota |
| 5. | Kuswandi | Batu Tambun | Anggota |

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Ketua TPK :

- 1) menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a) spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b) rencana anggaran dan biaya (RAB);
 - c) rencana kebutuhan bahan material, tenaga, peralatan dan jadwal pelaksanaan.
- 2). TPK mengusulkan perubahan RAB, Spesifikasi teknis jika terdapat ketidaksesuaian di lapangan;
- 3) menyetujui bukti pembelian dan menandatangani kuitansi pembayaran;
- 4) menandatangani surat perjanjian Pengadaan Barang/Jasa dengan penyedia;
- 5) mengendalikan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- 6) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran kepada Kepala Desa.
- 7) menyampaikan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa.

b. Anggota TPK (wakil, sekretaris, anggota) :

- 1) menyusun rencana pemilihan, jadwal, dan dokumen pengadaan;
- 2) mengumumkan pengadaan barang/jasa di tempat pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat di desanya;
- 3) menilai dan mengevaluasi penawaran baik administrasi, teknis maupun harga dari penyedia;
- 4) memeriksa hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai spesifikasi atau ketentuan yang tertuang dalam surat perjanjian/kontrak;
- 5) menerima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan dan pengujian;
- 6) menyimpan dan menjaga keseluruhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

KETIGA : Tim Pengelola Kegiatan bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aikmual
pada tanggal 14 Maret 2023

Kepala Desa Aikmual



M HASYIM

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Camat Praya di Praya
3. Ketua TPK di Aikmual
4. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan



**KEPALA DESA AIKMUAL
KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

NOMOR : 005. 110 /Ds.Aml / 03 . 2023

Kami yang bertanda tangan/Cap jempol di bawah ini :

1. Nama : M HASYIM
2. Jabatan : Kepala Desa Aikmual
3. Alamat : Batu Tambun Desa Aikmual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

Disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

1. Nama : HASMAYANTI
2. Jabatan : Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
3. Alamat : Aikmual Desa Aikmual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pembuatan pupuk kompos Tahun 2023 di Desa Aikmual Kecamatan Praya yang telah dilaksanakan dalam keadaan baik kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** bahwa telah menerima hasil pekerjaan dalam keadaan baik dari **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita acara ini kami buat diatas materai untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA
Ketua TPK/PKA


HASMAYANTI

PIHAK PERTAMA
Kepala Desa Aikmual


M HASYIM